

Dinamika Gender Dalam Pertanian : Menganalisis Kontribusi Perempuan Dalam Pembangunan Perekonomian Perspektif Hukum Islam

Lukman Ardah¹, Kasyful Mubarak², Husni Mubarak³, Kurniati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 10100122064@uin-alauddin.ac.id¹, 10100122048@uin-alauddin.ac.id², 10100122049@uin-alauddin.ac.id³, kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini membahas peran perempuan dalam sektor pertanian, yang sering kali kurang mendapatkan perhatian meskipun kontribusinya signifikan terhadap ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kontribusi perempuan dalam sektor ini dari perspektif hukum Islam, dengan menyoroti tantangan sosial, budaya, dan struktural yang dihadapi. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan telaah pustaka, mencakup analisis berbagai literatur, dokumen hukum Islam, serta penelitian empiris yang relevan. Kajian menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran vital dalam setiap tahap proses pertanian, mulai dari produksi hingga distribusi hasil panen. Namun, hambatan seperti terbatasnya akses terhadap lahan, modal, teknologi, dan pendidikan sering menghambat kontribusi mereka secara maksimal. Dalam hukum Islam, prinsip keadilan gender dan kesetaraan menegaskan hak perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, termasuk pertanian. Penelitian ini menegaskan perlunya pemberdayaan perempuan melalui kebijakan yang mendukung akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan perlindungan hukum, serta menghilangkan norma patriarki yang membatasi peran mereka dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Gender, Pertanian, Perempuan, Pembangunan Ekonomi

Abstract

This study examines the role of women in the agricultural sector, which often receives insufficient attention despite their significant contributions to food security and economic development. The research aims to analyze women's contributions in this sector from the perspective of Islamic law, highlighting the social, cultural, and structural challenges they face. The research employs a literature review methodology, encompassing the analysis of various academic sources, Islamic legal documents, and relevant empirical studies. The findings indicate that women play a vital role in every stage of agricultural processes, from production to the distribution of crops. However, barriers such as limited access to land, capital, technology, and education often impede their full potential. Islamic law upholds the principles of gender justice and equality, affirming women's rights to actively participate in economic activities, including agriculture. The study underscores the importance of empowering women through policies that enhance resource access, education, and legal protection while addressing patriarchal norms that restrict their role in decision-making.

Keywords: Islamic law, Gender, Agriculture, Women, Economic development

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor vital yang tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, peran perempuan dalam pertanian sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai, meskipun mereka memiliki kontribusi yang signifikan terhadap produksi dan pengelolaan sumber daya pertanian. Jurnal ini berjudul "Dinamika Gender dalam Pertanian: Menganalisis Kontribusi Perempuan dalam Pembangunan Perekonomian Perspektif Hukum Islam" bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan kontribusi perempuan dalam sektor pertanian serta tantangan yang mereka hadapi, dengan mengacu pada perspektif hukum Islam.

Perempuan di berbagai penjuru dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, memiliki peran penting dalam berbagai aspek pertanian, mulai dari bercocok

tanam hingga pengolahan hasil panen. Dalam banyak kasus, mereka menjadi penggerak utama dalam keluarga dan komunitas, memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun peran mereka sangat signifikan, perempuan sering menghadapi berbagai hambatan yang membatasi potensi mereka. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya akses terhadap sumber daya seperti tanah, modal, dan teknologi, yang sering memaksa mereka bergantung pada laki-laki untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Selain itu, norma sosial dan budaya patriarkis sering kali menghambat perempuan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun komunitas. Banyak perempuan merasa tidak memiliki hak untuk terlibat dalam diskusi yang menyangkut sektor pertanian.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pelatihan tentang teknik pertanian modern, yang menghambat mereka dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Pelatihan yang dirancang khusus untuk perempuan dapat menjadi solusi untuk membantu mereka mengakses metode pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mendukung keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi setiap individu, termasuk perempuan. Dalam konteks pertanian, hukum Islam dapat menjadi dasar untuk menjamin bahwa perempuan memperoleh hak-hak mereka sebagai petani dan pelaku ekonomi. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini sering kali terhalang oleh perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam serta pengaruh praktik sosial yang berlaku di masyarakat.

Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai peran perempuan dalam pertanian serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dari sudut pandang hukum Islam. Selain itu, akan dianalisis tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam sektor ini dan sejauh mana hukum Islam memberikan perlindungan serta hak-hak bagi mereka. Dengan pendekatan multidimensional ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika gender dalam pertanian serta mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan petani dan diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan perekonomian serta perlunya reformasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di sektor pertanian.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah telaah pustaka. Pendekatan ini dipilih untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian. Proses penelitian dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan sumber-sumber yang mencakup buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan peran perempuan dalam sektor pertanian dan ekonomi. Setelah sumber-sumber tersebut terkumpul, peneliti melakukan evaluasi kritis terhadap kredibilitas, relevansi, dan konteks masing-masing sumber. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana konstruksi gender dalam hukum Islam mempengaruhi peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan perekonomian, serta bagaimana perspektif feminis dapat memberikan wawasan baru terhadap isu-isu tersebut. Melalui telaah pustaka ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi perempuan dalam pertanian dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, serta menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan perempuan dalam islam

Perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia dan setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Qur'an dan Hadis secara tegas menyoroti pentingnya peran dan hak perempuan, menempatkan mereka tidak hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai individu dengan hak dan tanggung jawab penuh.

Dalam aspek spiritual, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk beriman dan menjalankan ibadah. Mereka diwajibkan untuk melaksanakan shalat, puasa, dan haji, yang menegaskan bahwa kedudukan spiritual perempuan memiliki nilai yang setara dengan laki-laki. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan Tuhan, di mana baik laki-laki maupun

perempuan memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama dalam menjalani kewajiban agama.

Dalam aspek ekonomi, Islam memberikan hak penuh kepada perempuan untuk memiliki, mengelola, dan mewarisi harta. Hal ini berarti perempuan memiliki kendali sepenuhnya atas keuangan mereka dan berhak membuat keputusan tanpa intervensi pihak lain, kecuali dengan persetujuan mereka sendiri. Hak ini memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat dan memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara ekonomi secara bebas dan mandiri.

Pendidikan juga menjadi salah satu aspek penting dalam kedudukan perempuan menurut Islam. Islam mendorong perempuan untuk menuntut ilmu dan berpartisipasi dalam berbagai bidang profesi sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan demikian, perempuan tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan untuk berperan aktif di ranah publik, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau profesi lainnya.

Dalam lingkup keluarga, peran perempuan sebagai ibu dan istri sangat dihormati. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya menyatakan bahwa "surga berada di bawah telapak kaki ibu," yang menunjukkan betapa mulianya posisi seorang ibu dalam Islam. Perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik generasi penerus serta menjaga keharmonisan rumah tangga.

Beberapa ayat Al-Qur'an juga menegaskan kedudukan perempuan. Surah An-Nisa ayat 1, misalnya, menyatakan bahwa seluruh manusia diciptakan dari satu jiwa, yang mencerminkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, Surah Al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa istri memiliki hak-hak yang setara dengan suami dalam hubungan rumah tangga, menunjukkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam keluarga¹.

Dalam pandangan Islam, hukum dirancang untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus memberikan ruang perubahan sesuai konteks budaya, zaman, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini relevan dengan pengakuan terhadap peran perempuan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi dan pertanian, yang secara historis seringkali diabaikan atau dibatasi oleh norma-norma sosial tertentu. Prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar hukum Islam menegaskan bahwa peran perempuan dalam pembangunan ekonomi tidak hanya sah secara syar'i tetapi juga esensial bagi kemajuan masyarakat².

Dalam konteks pertanian, ijtihad dapat digunakan untuk membangun pemahaman baru tentang bagaimana peran perempuan tidak hanya diakui tetapi juga dilindungi sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Dengan demikian, kedudukan perempuan dalam Islam bukanlah sesuatu yang statis tetapi dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.

Peran perempuan dalam pertanian dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi perspektif hukum islam

Peran perempuan dalam sektor pertanian dapat dipahami melalui nilai-nilai fundamental Islam yang menekankan pentingnya kontribusi sosial, ekonomi, dan keluarga. Islam memberikan hak dan kewajiban yang setara kepada perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk dalam bidang pertanian. Selama perempuan menjaga nilai-nilai kehormatan, etika, dan keseimbangan tanggung jawab, tidak ada larangan bagi mereka untuk bekerja dan berkontribusi secara aktif.

Dalam sektor pertanian, perempuan sering memainkan peran yang krusial, baik sebagai pekerja, pengelola, maupun inovator. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas tugas-tugas domestik, tetapi juga terlibat dalam kegiatan produksi, seperti menanam, merawat, memanen, hingga mengelola hasil panen. Di banyak komunitas pedesaan, perempuan sering menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, terutama ketika sumber daya terbatas.

Sebagai contoh, di berbagai daerah di Indonesia, perempuan berperan aktif dalam pertanian skala kecil, seperti bercocok tanam sayuran, buah-buahan, atau mengolah hasil pertanian untuk dijual di pasar. Kontribusi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga tetapi juga memperkuat keberlanjutan komunitas dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif.

¹ Muhamad Yusrul et al., "Kedudukan Perempuan Dalam Islam," *FIHROS: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 6, no. 1 (2022): 1–9

² Andi Moh. Rezki Darma, Misbahuddin, and Kurniati, "Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat," *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri* 2, no. 1 (2023): 115–24, <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>.

Kontribusi perempuan dalam sektor pertanian berdampak signifikan pada pembangunan ekonomi diantaranya;

1. Pertama, mereka membantu menciptakan ketahanan pangan, yang merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan memastikan adanya pasokan pangan yang cukup, perempuan membantu menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi.
2. Kedua, keterlibatan mereka dalam usaha kecil menengah di sektor pertanian, seperti pengolahan hasil tani menjadi produk bernilai tambah, juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Hukum Islam mendukung peran ini, karena dalam Islam, mencari nafkah untuk menopang kehidupan keluarga adalah salah satu bentuk ibadah. Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh melalui istrinya, Khadijah, yang tidak hanya sukses dalam perdagangan tetapi juga dihormati atas kontribusinya dalam mendukung keluarga dan komunitasnya. Hal ini menjadi landasan bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam sektor pertanian.

Islam memandang perempuan dan laki-laki sebagai mitra yang setara dalam membangun masyarakat. Dalam Surah An-Nisa ayat 32, disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan berhak atas hasil usaha mereka. Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu, termasuk perempuan, memiliki hak untuk bekerja dan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki. Pandangan ini diperkuat oleh prinsip *maqashid syariah*, yang berfokus pada kemaslahatan umat manusia, termasuk perlindungan terhadap nyawa, akal, harta, dan keturunan.

Perempuan yang terlibat dalam sektor pertanian sejalan dengan aspek *maqashid syariah* karena mereka berkontribusi dalam memelihara kehidupan melalui produksi pangan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keseimbangan ekonomi. Pandangan ini juga menegaskan peran penting perempuan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan ekologis, yang sesuai dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab terhadap bumi sebagai amanah.

Meskipun perempuan memiliki peran krusial dalam pertanian, mereka sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya, kurangnya pendidikan atau pelatihan teknis, serta pandangan sosial yang meremehkan kontribusi mereka. Dalam konteks ini, hukum Islam dapat dijadikan landasan untuk mendorong penghapusan diskriminasi dan menciptakan lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berkembang.

Islam juga mendorong pendidikan bagi perempuan, yang merupakan kunci untuk meningkatkan kapasitas mereka di sektor pertanian. Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Mencari ilmu itu wajib bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.*" Dengan pendidikan yang tepat, perempuan dapat mengadopsi teknologi modern dalam pertanian, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi di sektor ini.

Peran perempuan dalam pertanian tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan keluarga tetapi juga pada pembangunan ekonomi yang lebih luas. Perspektif hukum Islam mendukung keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, asalkan mereka menjaga kehormatan dan tanggung jawab mereka. Dalam pandangan Islam, perempuan tidak hanya diperbolehkan bekerja, tetapi juga memiliki posisi yang setara dengan laki-laki dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan makmur.³

Memberdayakan perempuan di sektor pertanian tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mendukung peran perempuan melalui pendidikan, kebijakan inklusif, dan penghapusan hambatan sosial yang menghalangi keterlibatan mereka dalam pembangunan ekonomi. Islam, sebagai agama yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan, memberikan landasan yang kuat bagi perempuan untuk terus berkontribusi dalam pertanian dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Perempuan sering kali menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, terutama di daerah pedesaan, di mana mereka terlibat aktif sebagai buruh tani. Keterlibatan mereka tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan keluarga.

Dari perspektif hukum Islam, peran perempuan dalam ekonomi diakui dan dihargai. Islam menekankan prinsip keadilan yang mencakup hak dan kewajiban yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, perempuan memiliki hak untuk bekerja dan menerima imbalan yang

adil atas usaha mencakup hal-hal seperti pemberian upah yang layak dan penggunaan pendapatan untuk kesejahteraan keluarga.

Perempuan yang bekerja di sektor pertanian sering kali menjalani peran ganda, yakni sebagai pencari nafkah sekaligus pengatur rumah tangga. Meskipun menghadapi tantangan dalam membagi waktu dan tenaga antara kedua peran tersebut, banyak perempuan yang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga mereka³. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dalam pertanian tidak hanya penting untuk kesejahteraan individu, tetapi juga untuk kemajuan ekonomi secara keseluruhan.

Tantangan yang dihadapi perempuan dalam sektor pertanian menurut perspektif hukum Islam

Perempuan dalam sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama jika dilihat dari perspektif hukum Islam. Tantangan ini mencakup aspek ekonomi dan sosial, serta struktur hukum yang sering kali tidak mendukung peran aktif perempuan dalam pertanian.

Salah satu tantangan utama adalah akses terbatas ke sumber daya. Banyak perempuan menghadapi kesulitan dalam memperoleh lahan, modal, dan teknologi pertanian. Dalam praktik kehidupan masyarakat, hukum adat dan sistem warisan sering kali membatasi hak perempuan untuk memiliki tanah, sehingga mereka tidak memiliki kontrol penuh atas hasil pertanian yang mereka kelola. Meskipun hukum Islam mengakui hak perempuan untuk memiliki harta, pelaksanaannya sering terhambat oleh norma sosial dan budaya yang patriarkis.

Selain itu, perempuan di sektor pertanian sering menghadapi beban ganda, yaitu tanggung jawab domestik dan pekerjaan di ladang. Hal ini membatasi waktu dan energi mereka untuk mengembangkan usaha pertanian. Meskipun kontribusi perempuan terhadap produksi pertanian sangat signifikan, keputusan strategis terkait pengelolaan lahan sering kali diambil oleh laki-laki, menciptakan ketidakadilan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab.

Kurangnya representasi dan suara juga menjadi tantangan besar bagi perempuan petani. Mereka sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ketidakberdayaan ini semakin diperburuk dengan kurangnya representasi dalam kelompok tani atau organisasi pertanian, yang menyebabkan mereka terpinggirkan. Dalam perspektif hukum Islam, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan seharusnya diakui dan didorong, namun dalam praktiknya, banyak perempuan tidak diberikan kesempatan untuk berperan dalam proses tersebut.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa organisasi telah berupaya memberdayakan perempuan petani melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satunya adalah 'Aisyiyah yang meluncurkan inisiatif seperti Balai Belajar Petani Perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan perempuan petani mengenai praktik pertanian yang berkelanjutan dan manajemen usaha. Langkah-langkah ini sangat penting dalam mengatasi ketidaksetaraan gender di sektor pertanian dan memberikan perempuan akses yang lebih besar untuk berkembang dalam bidang ini.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi perempuan dalam sektor pertanian dari perspektif hukum Islam meliputi akses terbatas ke sumber daya, beban ganda dalam pekerjaan, dan kurangnya representasi dalam pengambilan keputusan. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pemberian akses ke sumber daya, serta pengakuan atas peran penting mereka dalam sektor pertanian.

Perlindungan Hukum dalam Islam bagi hak perempuan yang terlibat dalam sektor pertanian

Perempuan yang terlibat dalam sektor pertanian menunjukkan komitmen yang besar terhadap keadilan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Islam membawa nilai-nilai mulia yang tidak hanya menjunjung tinggi martabat perempuan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi mereka. Sebelum kedatangan Islam, perempuan sering diperlakukan sebagai objek dan tidak memiliki hak-hak dasar. Islam mengangkat derajat perempuan, menjadikan mereka setara dengan laki-laki dalam hal hak asasi manusia. Dalam

³ Ainul Imronah and Eti Nginayati, "Analisis Peran Perempuan Buruh Tani Kangkung Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Perspektif Keadilan Dalam Ekonomi Islam," *Ekobis Syariah* 6, no. 2 (2022): 38, <https://doi.org/10.22373/ekobis.v6i2.17359>.

ajaran Islam, prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ditegaskan, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan bahwa semua manusia berasal dari sumber yang sama, dan hanya takwa yang membedakan derajat mereka di hadapan Allah.

Perempuan dalam Islam memiliki hak penuh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, ekonomi, sosial, dan hukum. Perlindungan ini meliputi hak untuk bekerja, memperoleh pendidikan, memiliki properti, serta dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi.

Prinsip-prinsip utama dalam Islam yang mendukung perlindungan hak perempuan di sektor pertanian

- Keadilan Gender:** Islam menghargai perempuan sebagai individu yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Kesetaraan ini mencakup kesempatan untuk bekerja dan menerima imbalan yang adil.
- Hak Atas Penghasilan:** Perempuan memiliki hak atas penghasilan mereka, termasuk hasil kerja mereka di sektor pertanian. Islam mengakui hak perempuan untuk memiliki dan mengelola harta secara independen.
- Perlakuan Adil:** Dalam konteks pekerjaan, Islam melarang diskriminasi berdasarkan gender. Perlakuan yang adil di tempat kerja merupakan bagian dari prinsip etika dalam Islam.
- Keseimbangan Peran:** Meskipun perempuan memiliki tanggung jawab domestik, Islam tidak membatasi mereka untuk berkontribusi di sektor publik, termasuk dalam sektor pertanian. Peran ganda ini harus dihormati dan didukung oleh masyarakat serta keluarga.

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Sektor Pertanian

Perempuan yang terlibat dalam sektor pertanian sering kali menghadapi tantangan yang berat, seperti ketidaksetaraan dalam upah, keterbatasan akses ke sumber daya, serta risiko eksploitasi fisik dan psikologis. Islam memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam beberapa aspek, antara lain:

- Hak atas Upah dan Kesejahteraan.** Islam menekankan pentingnya memberikan imbalan yang setara atas pekerjaan yang dilakukan, tanpa diskriminasi gender. Dalam sektor pertanian, perempuan berhak mendapatkan upah yang adil sesuai dengan kontribusi mereka, sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi yang diajarkan dalam Al-Qur'an.
- Hak atas Kepemilikan Tanah dan Hasil Kerja.** Islam mengakui hak perempuan untuk memiliki tanah dan aset lainnya. Dalam hal warisan, meskipun perempuan menerima bagian yang lebih kecil.
- dibandingkan laki-laki (QS An-Nisa: 11), hal ini diimbangi dengan kewajiban laki-laki dalam memberikan nafkah kepada keluarga.** Dalam sektor pertanian, perempuan yang memiliki tanah atau terlibat dalam pengelolaannya berhak atas hasil kerja mereka, dan segala bentuk penyangkalan terhadap hak ini merupakan pelanggaran hukum Islam.
- Peningkatan Kapasitas dan Pendidikan.** Islam menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar bagi setiap individu, termasuk perempuan. Dalam bidang pertanian, perempuan memiliki hak untuk mengakses pelatihan, teknologi, dan pengetahuan guna meningkatkan produktivitas mereka. Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk menuntut ilmu tanpa membedakan gender, memberikan perempuan hak yang sama untuk memperoleh keterampilan yang relevan dengan pekerjaan mereka.
- Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi.** Islam melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun kekerasan domestik terhadap perempuan. Di sektor pertanian, perempuan sering kali terpapar risiko eksploitasi. Hukum Islam menjamin perlindungan terhadap mereka melalui peraturan yang mendukung kontrak kerja yang adil dan melarang perilaku merugikan perempuan.
- Pemenuhan Kebutuhan Dasar.** Islam memastikan perempuan memiliki hak untuk memperoleh kebutuhan dasar, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Dalam konteks pekerja perempuan di sektor pertanian, mereka juga berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental mereka⁴.

Islam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi perempuan di semua aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pertanian. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan

⁴ Jurnal Hukum and Pidana Islam, "Al-Ahkam Protection Of Women ' S Rights In Islamic Law Al-Ahkam" 6, no. 1 (2024): 54–68.

keadilan, menghindari eksploitasi, dan memastikan perempuan dapat menjalankan peran mereka dengan martabat dan kesejahteraan yang terjamin. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, Islam mendukung pengembangan potensi perempuan dan menghilangkan diskriminasi yang masih mungkin terjadi di masyarakat. Meskipun tantangan seperti perbedaan upah dan beban ganda masih ada, perempuan diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Nilai-nilai feminisme dan kesetaraan secara perlahan mulai diterapkan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menghargai kontribusi perempuan.

SIMPULAN

Perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki di berbagai aspek kehidupan, termasuk spiritual, ekonomi, pendidikan, dan keluarga. Perempuan diberi hak yang sama untuk beribadah, memiliki harta, berpendidikan, dan berperan aktif dalam masyarakat. Peran mereka sebagai ibu dan istri dihormati, dengan penekanan pada tanggung jawab besar dalam mendidik generasi dan menjaga keharmonisan keluarga. Prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam menegaskan bahwa perempuan berkontribusi penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi, dengan ruang untuk berkembang sesuai zaman dan kebutuhan masyarakat tanpa melanggar prinsip dasarnya.

Dalam sektor pertanian, perempuan memainkan peran sangat penting yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Islam memberikan landasan yang kuat bagi keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, termasuk pertanian, dengan menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Perempuan berhak bekerja dan menerima imbalan yang adil, serta memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kehormatan dan keseimbangan keluarga. Pemberdayaan perempuan dalam sektor ini sangat penting untuk memajukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* dalam Islam.

Namun, perempuan sering menghadapi tantangan besar seperti akses terbatas ke sumber daya, beban ganda antara pekerjaan domestik dan pertanian, serta kurangnya representasi dalam pengambilan keputusan. Meskipun hukum Islam mengakui hak perempuan untuk memiliki harta dan berperan aktif dalam ekonomi, norma sosial dan budaya patriarkis sering menghambat pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting adanya upaya pemberdayaan melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan akses ke sumber daya, agar perempuan dapat berkembang dalam sektor pertanian dan mendapatkan pengakuan atas peran penting mereka.

Islam menegaskan perlindungan dan penghormatan terhadap hak perempuan, menjunjung tinggi kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pertanian. Prinsip keadilan gender, hak atas penghasilan dan kepemilikan, serta perlakuan adil di tempat kerja merupakan landasan penting dalam mendukung peran perempuan di sektor pertanian. Meskipun tantangan seperti perbedaan upah dan beban ganda masih ada, Islam tetap memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dan dihargai kontribusinya dalam pembangunan ekonomi. Pemberdayaan perempuan dalam sektor pertanian sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, yang memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi semua individu.

REFERENSI

- 'Ainul Imronah and Eti Nginayati, "Analisis Peran Perempuan Buruh Tani Kangkung Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Perspektif Keadilan Dalam Ekonomi Islam," *Ekobis Syariah* 6, no. 2 (2022): 38,
- Andi Moh. Rezki Darma, Misbahuddin, and Kurniati, "Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat," *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri* 2, no. 1 (2023): 115–24, <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>.
- Jurnal Hukum and Pidana Islam, "Al-Ahkam PROTECTION OF WOMEN ' S RIGHTS IN ISLAMIC LAW Al-Ahkam" 6, no. 1 (2024): 54–68.
- Muhamad Rahman Bayumi, Rizal Alfit Jaya, and Manajemen Zakat dan Wakaf, "Kontribusi Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Sebagai Penguatan Kesetaraan Gender Di Indonesia," *Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies* 2, no. 2 (2022): 30–42.
- Muhamad Yusrul et al., "Kedudukan Perempuan Dalam Islam," *FIHROS: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 6, no. 1 (2022): 1–9,

Ni Luh Sinta Yani and Luh Indrayani, “Keterlibatan Perempuan Dalam Sektor Pertanian Untuk Menunjang Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Feminisme (Studi Kasus Di Desa Songan, Bangli, Bali),” *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): 261, <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.33065>.